



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG
LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa lambang Perusahaan merupakan identitas yang mencerminkan filosofi, semangat, harapan, dan tujuan Perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, lambang Perumdam Lawu Tirta diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lambang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1982 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 9 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1986 Nomor 6 Seri C);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten MAgetan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Lambang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta.

Pasal 2

Gambar dan filosofi Lambang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lambang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta digunakan dalam tata naskah, surat-menyurat, stempel, pengelolaan aset, korespondensi, dan pakaian dinas.

Pasal 4

Penyesuaian dalam penggunaan Lambang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai saat diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, ketentuan mengenai penggunaan logo atau lambang Perusahaan yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 November 2021

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 25 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 61



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 61 TAHUN 2021
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2021

LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA

A. GAMBAR



B. FILOSOFI

1. Lambang Perumdam Lawu Tirta Magetan

Mengandung filosofi yang bermakna Perumdam Lawu Tirta menjadi lembaga yang merangkul semua komponen (*stake holder*) yang terlibat di dalam pengelolaan Perusahaan dengan semangat kebersamaan persatuan kesatuan transparan dalam suasana tumbuh kembang yang dinamis menuju “Perusahaan yang Sehat dan Mandiri”.

2. Bingkai berbentuk Segitiga

Segitiga secara visual yang menggambarkan gunung, yang dimaksud adalah Gunung Lawu yang menjadi legenda dan sumber penghidupan masyarakat Magetan, daerah resapan sumber air yang dipakai sumber air baku utama.

Segitiga sama kaki (bukan sama sisi) yang merupakan piramida, piramida yang menggambarkan setrata kehidupan dan jenjang karir, semakin tinggi posisi strata kehidupan akan ditempati sedikit orang atau hanya bisa dinaiki orang – orang yang mempunyai kompetensi yang bisa bersaing di puncak strata kehidupan demikian halnya organisasi/Lembaga yang sehat yang strata dan jenjang karirnya mengikuti piramida tidak besar ditengah tapi besar di bawah sehingga lembaga akan berdiri kokoh.

Sebagai korporasi/perusahaan, Perumdam Lawu Tirta akan dibangun dalam bingkai dinamika dan kompetisi sehat agar menjadi lembaga yang kokoh karena bertumpu pada pondasi soliditas karyawan yang kokoh, profesional, dan proporsional/ideal.

3. Garis Lengkung Yang Memotong

Garis lengkung memotong menggambarkan Gunung Lawu. Penggunaan nama “LAWU” dalam nama Perusahaan sebagai akronim dengan pengertian sebagai berikut :

Layanan : memberikan pelayanan kepada masyarakat secara merata dan terjangkau.

Abadi : pelayanan abadi sepenuh hati pada masyarakat Magetan.

Wujud : mendorong terwujudnya pelayanan prima.

Usaha : Berusaha dengan maksimal sehingga tercapai perusahaan sehat dan mandiri.

Tirta : Air merupakan sumber kehidupan dan penghidupan.

4. Garis Lengkung

Garis lengkung bebas yang membingkai piramida segitiga sama kaki, garis bebas berbentuk huruf L dan T kepanjangan Lawu Tirta, menggambarkan paradigma bebas didalam tumbuh kembangnya perusahaan, tetapi tetap mengacu pada peraturan strata piramida yang telah digariskan.

Garis Lengkung L, berbentuk sebagaimana 2 (dua) tangan yang merangkul *stakeholder* dan semua elemen masyarakat yang ada, beserta Gunung Lawu dan Telaga Pasir yang melambangkan sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat Magetan yang menjadi bagian dari Pendapatan Daerah.

Dua Gunung, melambangkan kekokohan untuk keseimbangan ekosistem/alam dan melindungi kelestarian sumber mata air baku utama perusahaan yang filosofinya kekokohan dan kemandirian perusahaan sehingga tetap eksis dalam gerak operasional yang dinamis.

5. Tetes Air Biru Muda, bermakna tetes air hujan dari langit merupakan air murni yang meresap di lereng Lawu kemudian keluar menjadi sumber mata air.

6. Warna :

- a. biru : kokoh, dewasa, matang dan mandiri
- b. hijau tua/hijau muda : sehat, selalu tumbuh, selalu ada baru, segar, kreatif dan inovatif.
- c. merah : semangat, percaya diri dan dinamis
- d. biru muda : sehat, selalu tumbuh, selalu ada baru, segar, kreatif dan inovatif.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

